

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS JALAN SEKSI SARANA DAN PRSARANA LALU LINTAS	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi 1	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 Y. ANTHONIUS RAWING, SE., M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19660730 198603 1 005
Nama SOP	PELAYANAN SURAT REKOMENDASI PERUBAHAN WARNA DASAR TNKB	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat 7. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui prosedural pelayanan surat rekomendasi perubahan warna dasar TNKB. 2. Mengetahui prosedural pelayanan prima. 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. 	
Keterkaitan SOP :	Peralatan/Perlengkapan :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan surat rekomendasi perubahan warna dasar TNKB. 2. Formulir Kepuasan Pelayanan. 3. Buku Agenda Permintaan Informasi. 4. Alat Tulis Kantor. 5. Meja dan Kursi Kerja. 6. Komputer/Laptop. 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Bila prosedur ini ada yang terlewat, maka Pencari Informasi tidak akan terlayani dengan baik. Bila prosedur ini tidak berjalan, maka berimbas pada image negative dan pelayanan informasi menjadi tidak tercapai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan : Lembar Disposisi/Arahan, Tanda Tangan. 2. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan : Lembar Disposisi, Paraf. 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : Lembar Disposisi, Paraf. 	

